



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERWIRA PENYERAH PERKARA
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Bagi Militer Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

5. Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara bagi Militer Tentara Nasional Indonesia;

6. Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG PERWIRA PENYERAH PERKARA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Papera yang lebih tinggi adalah atasan langsung dari Papera.
3. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Militer siswa adalah warga negara Indonesia yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi militer.
5. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
6. Kepala Staf Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kasal adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI Angkatan Laut.
7. Operasi militer yang selanjutnya disebut operasi adalah wujud dari pengerahan dan penggunaan yang meliputi kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh

satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

Pasal 2

Kasal selaku Papera tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut terhadap para tersangka militer dan/atau mereka yang dipersamakan dengan militer menurut ketentuan undang-undang.

BAB II WEWENANG DAN TUGAS PAPERERA

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 3

- (1) Papera mempunyai wewenang:
 - a. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - d. memperpanjang penahanan;
 - e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - f. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin militer;
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer; dan
 - i. menentukan pemberian bantuan hukum dari luar dinas.
- (2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya ada pada Panglima.

Pasal 4

Wewenang Papera pada dasarnya tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain kecuali Papera berhalangan tetap.

Pasal 5

Papera berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Papera yang tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai Papera paling singkat 14 (empat belas) hari berturut-turut karena:

- a. sedang menjalankan tugas kedinasan;
- b. sakit; atau
- c. sebab lain.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Papera berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka kewenangan Papera beralih kepada Papera yang lebih tinggi atau didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian wewenang Papera kepada pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Papera yang bersangkutan atau Papera yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Kasal selaku Papera tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Papera di bawahnya.
- (2) Kasal dapat menangguhkan sementara wewenang Papera di bawahnya dan secara langsung mengambil alih atau mendelegasikan wewenang tersebut kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kasal paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 8

Papera mempunyai tugas menerbitkan:

- a. Keputusan penyerahan perkara kepada pengadilan yang berwenang;

- b. Keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum;
- c. Keputusan penyelesaian perkara menurut hukum disiplin militer;
- d. Keputusan perpanjangan penahanan dalam rangka penyidikan;
- e. Keputusan pembebasan penahanan dalam penyidikan;
- f. Keputusan pendelegasian wewenang dalam hal Papera berhalangan tetap; dan
- g. surat perintah upaya paksa.

BAB III PAPER A DI TINGKAT MABESAL

Bagian Kesatu Eselon Pimpinan

Pasal 9

Kasal bertindak selaku Papera terhadap:

- a. perwira tinggi yang bertugas di lingkungan TNI Angkatan Laut; dan
- b. perwira tinggi yang sudah berhenti atau pensiun kemudian diperiksa karena suatu perkara pidana yang dilakukan pada saat masih berdin as aktif atau perkaranya masih dalam proses yang harus diadili di lingkungan peradilan militer.

Bagian Kedua Eselon Pembantu Pimpinan

Pasal 10

- (1) Irjenal, Koorsahli Kasal, dan para Asisten Kasal masing-masing bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk di dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.
- (2) Aspers Kasal selain bertindak selaku Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak selaku Papera terhadap:
 - a. para Sekdis, Wadan Puskopaska, Wadan STTAL, Kapuskodal, Kasetumal, Dandenma Mabesal dan Koorsmin Kasal;

- b. perwira menengah organik Mabesal, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan perwira menengah UPT Mabesal di wilayah Jakarta;
- c. perwira menengah organik Mabesal yang sedang melaksanakan tugas dan/atau belajar di luar negeri; dan
- d. perwira menengah berpangkat kolonel DPB Denma Mabesal.

Bagian Ketiga
Eselon Pelayanan

Pasal 11

Dandenma Mabesal bertindak selaku Papera terhadap:

- a. perwira pertama, bintara, dan tamtama yang secara organik, penugasan dan/atau perbantuan, termasuk dalam susunan organisasi Denma Mabesal;
- b. perwira pertama, bintara, dan tamtama organik Mabes TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan tugas atau belajar di luar negeri; dan
- c. perwira menengah berpangkat letkol dan mayor DPB Denma Mabesal.

Pasal 12

Kapuskodal, Kasetumal, dan Koorsmin Kasal masing-masing bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana Pusat

Pasal 13

- (1) Gubernur AAL bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah yang termasuk dalam susunan organisasi AAL, termasuk Wadanmen.
- (2) Dandenma AAL bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi AAL.
- (3) Danmen AAL bertindak selaku Papera perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Resimen, dan Taruna AAL.

Pasal 14

- (1) Danseskoal bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah yang termasuk dalam susunan organisasi Seskoal dan perwira menengah yang sedang mengikuti pendidikan di Seskoal.
- (2) Dandenma Seskoal bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintangara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Seskoal.

Pasal 15

- (1) Danpuspenerbal bertindak selaku Papera terhadap Dan/Palaksa Wing Udara, Dan/Palaksa Lanudal, Dan/Wadan Kolat Penerbal, Kafasharkan Pesud, dan Dan/Wadan Skuadron, serta perwira menengah dalam susunan organisasi Puspenerbal-
- (2) Para Danwing Udara, para Danlanudal, dan Dankolat Penerbal, Kafasharkan Pesud dan Danskuadron bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintangara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 16

- (1) Danpuspomal bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah dalam susunan organisasi Puspomal, termasuk Palaksa Denma dan Wadan Satlak Puspomal.
- (2) Dandenma Puspomal bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintangara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Puspomal.
- (3) Dansatlak Puspomal bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintangara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 17

Danpuskopaska TNI Angkatan Laut bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintangara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya, kecuali Wadan Puskopaska.

Pasal 18

- (1) Para Kadis Mabesal masing-masing bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintangara, dan

tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

- (2) Para Kadis Mabesal yang mempunyai UPT binaan, selain bertindak selaku Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak selaku Papera terhadap Kepala UPT binaannya, kecuali Karumkital dr. Ramelan, Kaladokgi REM, Kaladokgi Yos Sudarso dan Kaprokimal Luwu.
- (3) Kadiskesal disamping bertindak selaku Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga bertindak selaku Papera terhadap:
 - a. perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Sekesal Jakarta; dan
 - b. bintara dan tamtama siswa Sekesal Jakarta.

Pasal 19

- (1) Dan STTAL bertindak selaku Papera terhadap:
 - a. perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya, kecuali Wadan STTAL; dan
 - b. mahasiswa STTAL berpangkat perwira menengah.
- (2) Para Direktur masing-masing bertindak selaku Papera terhadap mahasiswa STTAL berpangkat perwira pertama dan bintara dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mabesal bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

BAB IV
PAPERERA DI TINGKAT KOMANDO UTAMA

Bagian Kesatu
Koarmada RI

Pasal 21

Panglima Koarmada RI bertindak selaku Papera terhadap:

- a. Wadan Koopskassel, Wadan Koppeba, Wadan Kolat, Dan/Wadanden Intel, Dan/Wadansat, dan Dan/Palaksa Denma Koarmada RI; dan
- b. perwira menengah yang termasuk dalam susunan Organisasi Mako Koarmada RI, termasuk perwira menengah dalam susunan organisasi di bawahnya, perwira menengah luar formasi serta perwira menengah DPB Koarmada RI.

Pasal 22

Dandenma Koarmada RI bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Koarmada RI serta perwira pertama, bintara dan tamtama DPB.

Pasal 23

Dankopkassel, Dankoppeba, Dankolat, Dandenintel, Dansat Koarmada RI, masing-masing bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Bagian Kedua
Koarmada

Pasal 24

Panglima Koarmada bertindak selaku Papera terhadap:

- a. Kasguspurla, Kasguskamla, Wadan Lantamal di lingkungan Koarmada;
- b. Dan/Wadansat, Dan/Wadankolat, Dan/Wadan denintel, Dan/Wadanpomal, dan Dan/Palaksa Denma di lingkungan Koarmada; dan
- c. perwira menengah yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Koarmada, perwira menengah luar formasi, dan DPB Koarmada.

Pasal 25

Dandenma bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Koarmada RI.

Pasal 26

Danguspurla Koarmada dan Danguskamla Koarmada masing-masing bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya kecuali Kasguspurla Koarmada dan Kasguskamla Koarmada.

Pasal 27

- (1) Para Komandan Satuan Koarmada, masing-masing bertindak selaku Papera terhadap:
 - a. Komandan KRI dan Palaksa KRI di satuannya;
 - b. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya, kecuali Wadan satuan; dan
 - c. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang secara organik bertugas di KRI satuannya.
- (2) khusus Dansatfib di samping wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku Papera terhadap Komandan Divisi Pantai beserta seluruh anggota yang dipimpinnya.

Pasal 28

Komandan Kolat Koarmada bertindak selaku Papera terhadap:

- a. Komandan Puslat dan Komandan Glagaspur;
- b. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya, kecuali Wadan Kolat Koarmada; dan
- c. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang secara organik bertugas di Puslat dan Glagaspur.

Pasal 29

Dansatud Koarmada dan Dansatmar Koarmada masing-masing bertindak selaku Papera terhadap, perwira pertama, bintara dan tamtama di lingkungan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 30

- (1) Para Danlantamal di lingkungan Koarmada, masing-masing bertindak selaku Papera terhadap:
 - a. Dan/Palaksa Lanal, Dan/Wadan Pomal Lantamal, Dan/Wadan Tim Intel, Kafasharkan, Karumkital, Dansatrol, Dan/Palaksa Denma Lantamal, Dandenpomal Lanal, Danposal, perwira menengah Lanal, dan Dansatrad;
 - b. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Lantamal, organisasi Mako Lantamal, serta perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama DPB;
 - c. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang tugas belajar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya di wilayah Lantamal yang dipimpinnya; dan
 - d. Komandan KRI/KAL/Patkamla di lingkungan Lantamal beserta seluruh anggota yang dipimpinnya.
- (2) Khusus Danlantamal VI Makassar selain bertindak selaku Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak sebagai Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama organik dan siswa Sekesal Makassar, Ladokgi Yos Sudarso, dan Prokimal Luwu.

Pasal 31

Para Danlanal di lingkungan Lantamal masing-masing bertindak selaku Papera terhadap:

- a. perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya; dan
- b. Komandan KAL/Patkamla dan Komandan Posal, Komandan Satrad di lingkungan Lanal beserta seluruh anggota yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga
Pushidrosal

Pasal 32

Danpushidrosal bertindak selaku papera terhadap:

- a. Dan/Wadan Satuan Pushidrosal, Dan/Palaksa Denma Pushidrosal, dan Dan/Palaksa KRI yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya; dan
- b. perwira menengah dan perwira pertama yang termasuk dalam susunan organisasi Pushidrosal, Mako Pushidrosal, termasuk perwira menengah dan perwira pertama KRI serta perwira menengah dan perwira pertama DPB.

Pasal 33

Dandenma Pushidrosal bertindak selaku Papera terhadap bintangara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Pushidrosal, serta bintangara dan tamtama DPB.

Pasal 34

Para Dansat Pushidrosal masing-masing bertindak selaku Papera terhadap bintangara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Bagian Keempat
Kolinlamil

Pasal 35

Pangkolinlamil bertindak selaku Papera terhadap:

- a. perwira menengah yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Kolinlamil dan pamen DPB;
- b. Komandan, Wadan dan perwira menengah yang secara organik berada dalam susunan organisasi Satlinlamil; dan
- c. Komandan dan Palaksa KRI di lingkungan Kolinlamil.

Pasal 36

Dandenma Kolinlamil bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintangara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Kolinlamil.

Pasal 37

Para Dan Satuan di lingkungan Kolinlamil bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya dan KRI di satuannya.

Bagian Kelima Kormar

Pasal 38

Dankormar bertindak selaku Papera terhadap:

- a. Wadan/Kas Pasmar, Dan/Wadan Brigifmar BS, Dan/Wadan Kolatmar, Dan/Wadan Lanmar, Dan/Wadan Resimen, Dan/Wadan Denjaka, Dan/Wadan rumkitalmar Cilandak Jakarta dan Ka/Waka rumkitalmar Ewa Pangalela; dan
- b. perwira menengah, perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Kormar dan perwira menengah DPB;

Pasal 39

Para Komandan Pasmar bertindak selaku Papera terhadap:

- a. Dan/Wadan Batalyon yang termasuk dalam susunan organisasi Pasmar;
- b. perwira menengah, perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Pasmar dan Mako Pasmar dan perwira menengah DPB; dan
- c. perwira menengah yang berada di Brigif dan Resimen.

Pasal 40

Para Komandan Brigifmar BS bertindak selaku Papera terhadap:

- a. perwira menengah, perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Brigifmar BS dan Mako Brigifmar BS; dan
- b. Dan/Wadanyon yang secara organik dalam susunan organisasi di lingkungan Brigifmar BS.

Pasal 41

Para Komandan Brigifmar dan Komandan Resimen bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 42

Komandan Kolatmar dan Komandan Lanmar, masing-masing bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 43

Komandan Denjaka bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 44

Komandan Rumkitalmar Cilandak bertindak selaku Papera terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Bagian Keenam
Kodiklatal

Pasal 45

Dankodiklatal bertindak selaku Papera terhadap:

- a. Wadan Kodik, Dan/Palaksa Denmako, Danpusdik, Danpuspeknubika, Dan/wadan Puslat, Kakuwil, Kasetum, Kabag, Kasatkes, Dandenpom Mako Kodiklatal;
- b. perwira menengah Kodik, Pusdik, Puspeknubika, dan Puslat, termasuk perwira menengah DPB; dan
- c. perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Mako Kodiklatal, kecuali Sekesal Jakarta dan Sekesal Makassar.

Pasal 46

Para Dankodik bertindak selaku Papera terhadap:

- a. perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya; dan
- b. prajurit siswa yang sedang menjalani pendidikan dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Danpusdik bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya, kecuali Sekesal Jakarta dan Sekesal Makassar.
- (2) Khusus Danpusdikhidros disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak selaku Papera bagi para siswa Pusdikhidros.

Pasal 48

Para Danpuslat bertindak selaku Papera terhadap perwira pertama, bintara, dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Papera bagi personel satuan tugas proyek pengadaan barang/alutsista di luar negeri yang di DPB kan:
 - a. Kasal terhadap Dansatgas berpangkat pati;
 - b. Aspers Kasal terhadap Dansatgas berpangkat perwira menengah; dan
 - c. Dansatgas terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara, dan tamtama di lingkungan satgas.
- (2) Papera bagi personel satgas proyek pengadaan barang/alutsista di dalam negeri berlaku ketentuan kepaperaan pada satuan induknya.

Pasal 50

- (1) Prajurit TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tugas di daerah operasi di bawah komando dan pengendalian Panglima TNI, kepaperaannya menyesuaikan dengan kepaperaan Mabes TNI.
- (2) Prajurit TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tugas di daerah operasi yang komando dan pengendaliannya oleh TNI Angkatan Laut, kepaperaannya sesuai dengan satuan prajurit tersebut berasal.

Pasal 51

Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di luar organik TNI diberlakukan ketentuan kepaperaan yang berlaku di Mabes TNI.

Pasal 52

- (1) Dalam hal suatu perkara terdapat lebih dari 1 (satu) tersangka yang masing-masing berada di bawah kewenangan Papera yang berlainan, maka yang bertindak selaku Papera adalah Papera dari masing-masing tersangka.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau lebih Papera yang ditunjuk berdasarkan peraturan ini, maka keputusan terakhir menjadi kewenangan Kasal.

Pasal 53

- (1) Dalam hal prajurit dipindahkan dari kesatuannya dan yang bersangkutan sudah melapor keberangkatannya tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru, jika melakukan tindak pidana atau diketahui di kemudian telah melakukan tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama maka yang bertindak sebagai Papera adalah Papera kesatuan lama.
- (2) Dalam hal seorang prajurit melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika tindak pidana tersebut diketahui sesudah yang bersangkutan melapor secara fisik di kesatuan baru maka yang bertindak sebagai Papera adalah Papera kesatuan baru.

Pasal 54

Prajurit yang telah diberhentikan dari dinas keprajuritan, kemudian diperiksa karena suatu perkara pidana yang dilakukan pada waktu masih berdinas aktif atau perkaranya masih dalam proses, maka yang bertindak selaku Papera adalah Papera kotama/satker terakhir atau Papera lain yang ditunjuk khusus oleh Kasal.

Pasal 55

Dalam hal pejabat yang ditunjuk untuk bertindak selaku Papera tidak mempunyai cap jabatan struktural, cap jabatan selaku Papera diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 56

Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kewenangan penyerahan perkara diantara para Papera, maka putusan terakhir ada pada Papera tertinggi TNI Angkatan Laut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perwira Penyerah Perkara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
tertanda

YUDO MARGONO
Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,



KRESNO BUNTORO

